

PERUBAHAN
PENDIDIKAN
PROFESI
AKUNTANSI



INDRA WIJAYA KUSUMA

19 NOP 2013

YOGYAKARTA

LANDASAN HUKUM

UU NO 34 TAHUN 1954 TENTANG PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN

UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

PMK TENTANG AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

KEPMENDIKNAS RI NO 179 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

LANDASAN HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) ANTARA DIRJEN DIKTI
DAN KETUA DPN IAI

SURAT EDARAN KEMENDIKBUD DIRJEN PENDIDIKAN
TINGGI NO 160 TAHUN 2013 TENTANG IJIN
PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS (IFAC)

PROGRAM PPAK

MULAI SEJAK TAHUN 2003

MEMBERIKAN SEBUTAN AKUNTAN

MENDAPAT NOMOR REGISTER AKUNTAN

DIATUR DAN DIMONITOR OLEH DIKTI, PAPPJA, DAN IAI
(KERPPA) → DIATUR DALAM MOU IAI DENGAN DIKTI

TATA CARA PENYELENGGARAAN PPAK

- PENGAJUAN USULAN PEMBUKAAN
- PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH IAI
- PEMBERIAN IJIN OLEH DIKTI

PEMBUKAAN:

- OLEH BAN/LAN
- OLEH IAI

EVALUASI:

EVALUASI IAI

MONITORING DAN KUNJUNGAN TIDAK TERSTRUKTUR ATAS PROSES PENYELENGGARAAN PPAK

MEMBERIKAN REKOMENDASI YANG TERKAIT DENGAN HASIL MONITORING DAN KUNJUNGAN

APABILA PPAK TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI IAI → IAI MEREKOMENDASI PPAK DITUTUP

PERSYARATAN PEMBUKAAN PPAK

KRITERIA UTAMA:

- PRODI AKUNTANSI BERAKREDITASI "A"
- DOSEN PENGAJAR PPAK UTK SUBYEK AKUNTANSI → HARUS CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA (PELAPORAN KORPORAT, ETIKA PROFESI, AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN. MANAJEMEN PERPAJAKAN, DAN SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTEREN)

PERSYARATAN PESERTA

CALON ADALAH
LULUSAN SARJANA
PRODI DARI
PERGURUAN
TINGGI
TERAKREDITASI

CALON YANG BUKAN
S₁/D IV NON
AKUNTANSI WAJIB
MENGIKUTI
MARIKULASI YANG
DITENTUKAN OLEH IAI

CALON HARUS
MEMILIKI
*COMMON BODY
OF KNOWLEDGE*
DALAM BIDANG
AKUNTANSI

KOMPETENSI

MENGIKUTI
PROGRAM
SERTIFIKASI
AKUNTAN
PROFESIONAL
DENGAN
KOMPETENSI
UTAMA:

- MEMILIKI KAPABILITAS DAN KOMPETENSI DALAM MENGELOLA SISTEM PELAPORAN YANG MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN LAINNYA YANG BERNILAI TINGGI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA, ETIKA PROFESIONAL, DAN INTEGRITAS
- MEMILIKI KAPABILITAS DAN KOMPETENSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DINAMIKA LINGKUNGAN BISNIS GLOBAL

KOMPETENSI

KOMPETENSI KHUSUS:

- MEMILIKI KEMAMPUAN MENYUSUN, MENYAJIKAN, DAN MENGEVALUASI LAPORAN KEUANGAN GRUP ENTITAS DAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN STANDAR GLOBAL YANG BERLAKU (KU₁:PELAPORAN KEUANGAN)
- MEMILIKI KEMAMPUAN MENGEVALUASI SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG DAPAT:
 - MENGHASILKAN SISTEM PELAPORAN PERUSAHAAN YANG RELEVAN DAN ANDAL
 - MENGIDENTIFIKASI DAN MENGOMUNIKASIKAN RISIKO PENGENDALIAN DAN KONSEKUENSINYA UNTUK MEMBUAT REKOMENDASI

KOMPETENSI

KOMPETENSI KHUSUS:

MENGEVALUASI TATA KELOLA KORPORAT, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN KORPORAT (KU-1; TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA)

MENJUNJUNG TINGGI DAN MENERAPKAN NILAI ETIKA INDIVIDU DAN PROFESIONAL (KU-1; TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA)




KOMPETENSI



KOMPETENSI KHUSUS:

MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENGEMBANGKAN PENDEKATAN MULTIDISCIPLIN YANG TERINTEGRASI UNTUK MENGEVALUASI STRATEGI DAN KEPUTUSAN BISNIS, SERTA DAPAT MEMBERI MASUKAN KEPADA PARA EKSEKUTIF DALAM BERBAGAI PENETAPAN STRATEGI DAN KEPUTUSAN BISNIS DALAM LINGKUP NASIONAL DAN INTERNASIONAL (KU₂; MANAJEMEN STRATEGIK DAN KEPEMIMPINAN)



KOMPETENSI

KOMPETENSI KHUSUS:

- MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERPAJAKAN YANG TAAT PADA ATURAN PERPAJAKAN DAN OPTIMAL BAGI PERUSAHAAN DALAM LINGKUP GLOBAL (KU₂)
- MENGEVALUASI PRAKTIK-PRAKTIK AKUNTANSI MANAJEMEN GUNA MENINGKATKAN NILAI ORGANISASI (KU₂; *AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN*)

KOMPETENSI

- KOMPETENSI KHUSUS:
 - MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENGEVALUASI KEPUTUSAN STRATEGIS KEUANGAN PERUSAHAAN (KU₂; MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN)
 - MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK BERPIKIR DAN BERTINDAK SEBAGAI PEMIMPIN (KU₁ DAN KU₂)
 - MEMILIKI SIKAP UNTUK TERUS MELAKUKAN PEMBELAJARAN AGAR DAPAT MEMPERTAHANKAN KOMPETENSI PROFESIONALNYA (KU₁ DAN KU₂)

KOMPETENSI

KOMPETENSI KHUSUS:

- MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENYAMPAIKAN IDE DAN HASIL PEMIKIRAN SECARA LISAN DAN TERTULIS (*KU₁* DAN *KU₂*)
- MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK BERINTERAKSI DAN BERHUBUNGAN DENGAN ORANG ATAU FUNGSI LAIN DALAM ORGANISASI DAN ANTAR ORGANISASI (*KU₁* DAN *KU₂*)



KURIKULUM PPAK

KURIKULUM
MINIMAL 7
SUBYEK
UJIAN CA:

PELAPORAN KORPORAT

MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN

TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA

AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN

MANAJEMEN PERPAJAKAN

MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN

SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN

KURIKULUM PPAK

MINIMAL 21 SKS DAN MAKSIMAL 40 SKS

WAKTU TEMPUH MINIMAL 2 SEMESTER DAN MAKSIMAL 6 SEMESTER

PPAK DAPAT MENAMBAH MATAKULIAH DI LUAR KURIKULUM INTI DENGAN MEMPERHATIKAN BATASAN DI ATAS

UJIAN AKHIR PPAK



UJIAN AKHIR 7 MATAKULIAH INTI
PPAK DILAKSANAKAN OLEH
PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PPAK DENGAN
MEKANISME UJIAN DITENTUKAN
OLEH IAI

SETIAP SUBYEK UJIAN MEMILIKI
MASA KADALUARSA 3 (TIGA)
TAHUN SEJAK DINYATAKAN LULUS



KELULUSAN

- SESUAI DENGAN UU NO 12 TAHUN 2012 PASAL 25 AYAT 5 DAN 6:
GELAR PROFESI DIBERIKAN OLEH REKTOR PENYELENGGARA PPAK BAGI MAHASISWA YANG TELAH LULUS SEMUA UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL DAN MEMENUHI PERATURAN DAN KETENTUAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN (PPAJP) DAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

KELULUSAN

APABILA MAHASISWA BELUM LULUS SEMUA MATA UJIAN CA MAKA MAHASISWA DIBERI SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PROGRAM PPAK OLEH REKTOR

APABILA MAHASISWA LULUS UJIAN CA DAN MEMENUHI PERSYARATAN CA MAKA AKAN DIBERIKAN GELAR CA OLEH IAI DAN AK OLEH PPAJP

KELULUSAN





TERIMA KASIH



ATAS
PERHATIAN
SAUDARA